

KATA PENGANTAR



Jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi bertekad mengarahkan segenap upaya dan sumber daya untuk melaksanakan amanat pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Amanat tersebut diamanatkan dalam Renstra 2016-2021 dan dilaksanakan dengan tujuan utama mencapai visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi.

“Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi Mantap 2024”

Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra hampir seluruh indikator kinerja menunjukkan kinerja yang optimal bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi untuk tahun 2021 dikarenakan adanya wabah pandemi secara global tentu juga berdampak bagi pencapaian berbagai target yang telah kita tetapkan. Secara umum pada tahun 2021 kita tidak dapat mencapai target investasi yakni sebesar baik PMA maupun PMDN.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja membawa manfaat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, dan pada gilirannya akan mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan demi peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2022
KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710510 199703 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Gambaran Umum DPMPTSP Provinsi Jambi	3
E. Peran Strategis DPMPTSP Provinsi Jambi	13
F. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
G. Sistematika Laporan	18
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A. RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021	20
B. Renstra DPMPTSP Prov. Jambi 2016-2021	22
C. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2021	27
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan antara Tujuan dan sasaran dengan Program	26
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Prov. Jambi	27
Tabel 2.3	Rincian Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021	28
Tabel 3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja	30
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	31
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	33
Tabel 3.4	Nilai Rata-rata dan indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2021.....	34
Tabel 3.5	Perbandingan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan unsur pelayanan pada Tahun 2016-2021.....	34
Tabel 3.6	Nilai Persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	35
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	45
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021	55
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2021 menurut secretariat dan Bidang.....	56
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2021 per Program	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi SDM DPMPTSP Provinsi Jambi berdasarkan jenis kelamin Tahun 2021.....	15
Grafik 1.2	Jumlah pegawai DPMPTSP Provinsi Jambi berdasarkan eselon Tahun 2021	16
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2021	17
Grafik 1.4	Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Jambi berdasarkan Golongan Tahun 2021	17
Grafik 3.1	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2021 per Triwulan	46
Grafik 3.2	Perbandingan realisasi penumbuhan investasi dengan Target Penumbuhan Investasi Jangka Menengah 2016-2021.....	47
Grafik 3.3	Perbandingan Nilai realisasi PMDN, PMA dan Target Periode 2016 s.d 2021	48
Grafik 3.4	Realisasi Anggaran per triwulan.....	58
Grafik 3.5	Persentase per triwulan	59

Pendahuluan

BAB 1

A. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi, sekaligus sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2021 merujuk pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih focus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

D. Gambaran Umum DPM-PTSP Provinsi Jambi

Pembentukan Organisasi DPM-PTSP Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016) pada Bab II Pembentukan, Tipologi dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 2 ayat (1) poin ke 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

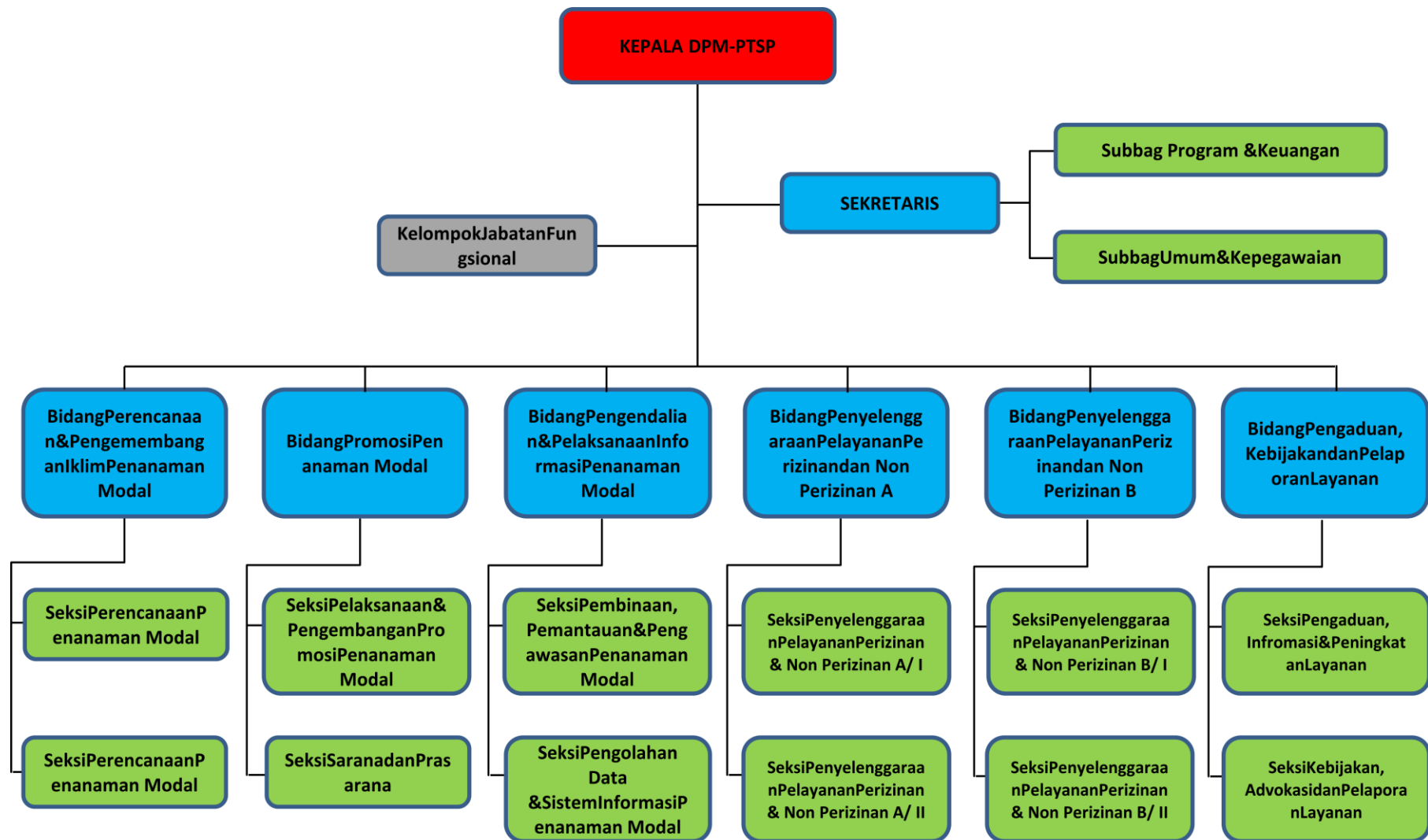
Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada pasal 2 dijabarkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik; dan

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 perubahan atas Nomor 54 Tahun 2016 DPMPTSP Provinsi Jambi terdiri dari 1 unit eselon II, 7 Unit Eselon III yang terdiri dari 1 Sekretariat, 6 Bidang yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan Organisasinya adalah sebagai berikut :



Secara terperinci uraian tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| Tugas Kepala Dinas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas.
Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 38 Tahun 2018 perubahan atas Nomor 54 Tahun 2016 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. |
| Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"> 2. Sekretaris dengan dua sub Bagian. <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan <p>Tugas sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dilingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan dinas. b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas. c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tataaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas. d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas dinas. e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan |

	dinas.
Tugas Bidang Perencanaan dan Pegembangan Iklim Penanaman Modal	3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari dua seksi. a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu membantu dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengkajian, penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha. Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal menyelenggarakan fungsi : a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; b. Pengkajian penyusunan dan pengusulan deregulasi kebijakan penanaman modal di Daerah; c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan Badan Usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; dan d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas Bidang Promosi dan Penanaman Modal	4. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari dua Seksi. a. Seksi Pelaksanaan dan Pengembangan pomosi penanaman Modal. b. Seksi Sarana dan prasarana promosi penanaman modal. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka

melaksanakan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi dan penyiapan sarana dan prasarana promosi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah.
- b. Perencanaan kegiatan promosi dan pengembangan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan dan
Informasi Penanaman
Modal

- 5 Bidang pengendalian pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari dua seksi yaitu :
 1. Seksi Pembinaan, Pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal Mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

		b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal. c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A terdiri dari dua seksi yaitu : 1. Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I. 2. Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kesehatan, bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan perumahan, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/I. b. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi

		pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/II. c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	7	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B terdiri dari dua seksi yaitu : 1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I. 2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II. Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAJ, bidang lingkungan hidup, bidang sosial dan tenaga kerja, bidang pertanian, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/I. b. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/II. c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Bidang
Pengaduan, Kebijakan
dan Pelaporan
Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan terdiri dari dua seksi :

- a. Seksi pengaduan informasi dan peningkatan layanan.
- b. Seksi Kebijakan, Advokasi dan pelaporan layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Pelaksanaan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasikan, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasikan, mensinkronisasikan, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan,

mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

9. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.

Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas

E. Peran Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Dilakukan secara aplikatif antara lain :

- a. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Mendorong persebaran penanaman Modal serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang di kembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan di pergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- c. Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Jambi.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi antara lain :

- a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan perizinan, sehingga terkesan belum optimalnya layanan yang diberikan.
- b. Belum dimanfaatkannya secara maksimal (optimal) wadah temu usaha / kemitraan yang difasilitasi oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi, oleh lembaga/stake holder penanaman modal yang berada di daerah.
- c. Tingginya biaya promosi, sementara anggaran promosi yang disediakan terbatas sehingga masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dengan UMK dan prosedur penanaman modal.
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal permasalahannya adalah banyak pengusaha PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perizinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi

komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk Izin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI).

- e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal permasalahannya adalah belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibannya untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulanan, semesteran dan tahunan; Data yang dicatat di DPM-PTSP terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi.
- f. Keterbatasan sumber daya aparatur yang kompeten dalam mengelola dan melakukan pelayanan penanaman modal secara profesional dan promosi daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :

- a. Lebih aktif mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Pergub Nomor 31 Tahun 2021 tentang pendelegasian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi oleh Perangkat Daerah Terkait sehingga rantai birokrasi semakin sederhana dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama demikian juga dengan tim teknis dari perangkat daerah terkait dengan membentuk Tim Teknis melalui Keputusan Gubernur Nomor 236 / KEP.GUB/DPM.-PTSP/2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
- b. Akan lebih banyak menyelenggarakan kegiatan *machmaking* (kemitraan) antara Pengusaha dan UMKM agar lebih berdaya saing, melalui bintek kemitraan.
- c. Mendorong partisipasi Kabupaten/Kota untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dengan UMKM dan Prosedur

penanaman Modal sebagai bahan untuk dipromosikan di event event nasional dan internaional dengan meningkatkan efisiensi anggaran promosi investasi Provinsi Jambi.

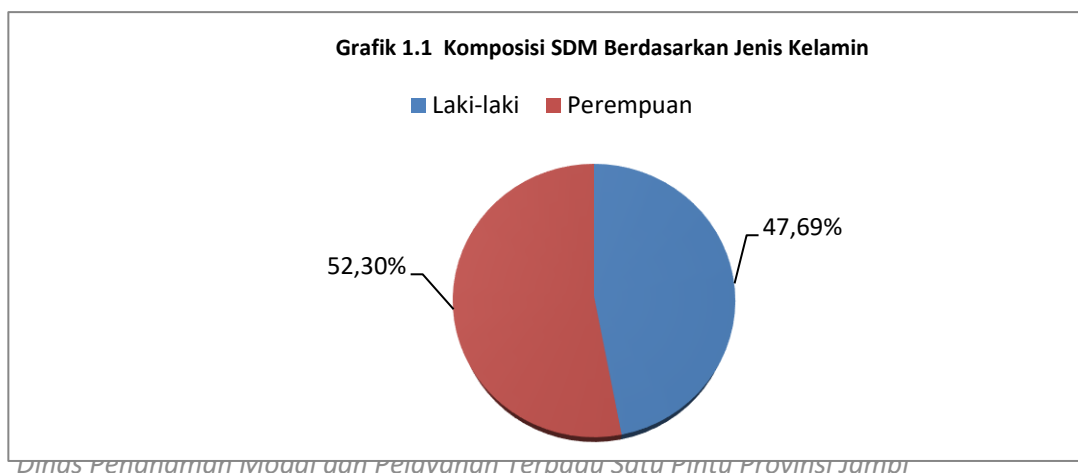
- d. Lebih aktif lagi mengawasi pelaksanaan penanaman modal perusahaan dan lebih banyak menyelenggarakan forum grup discussion tentang hak dan kewajiban perusahaan yang telah diterbitkan Izinnya.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

F. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi per Desember Tahun 2021 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 103 Orang dengan perincian sebagai berikut :

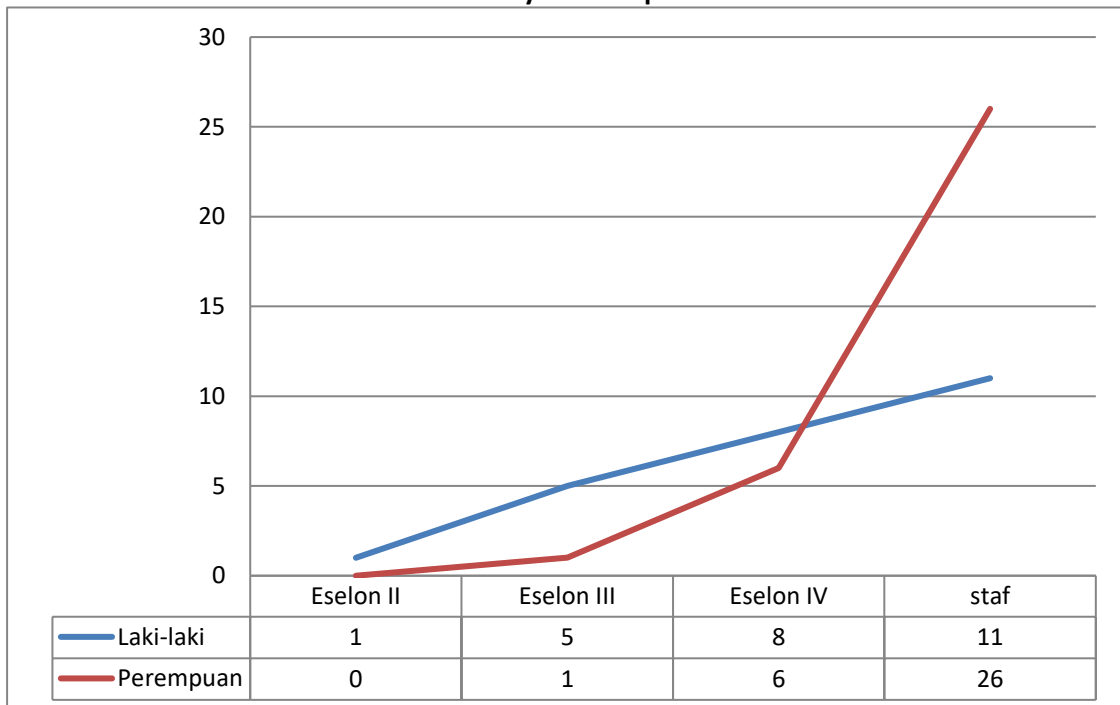
1. PNS sebanyak 65 Orang
2. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 28 Orang.

Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai perempuan dan laki-laki dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tidaklah dibeda-bedakan. Namun dari segi jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Dengan perimbangan Laki-laki sebanyak 31 Orang (47,69%) dan perempuan sebanyak 34 (52,30%). Ini menunjukan pengarus utamaan gender berjalan baik di DPM-PTSP. Sebagaimana dilihat pada grafik 1.1 dibawah ini :



Pegawai laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan yang sama serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) pegawai perempuan yang menduduki eselon III dan 6 (enam) orang pegawai perempuan menduduki jabatan eselon 4. Untuk lebih jelasnya komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut :

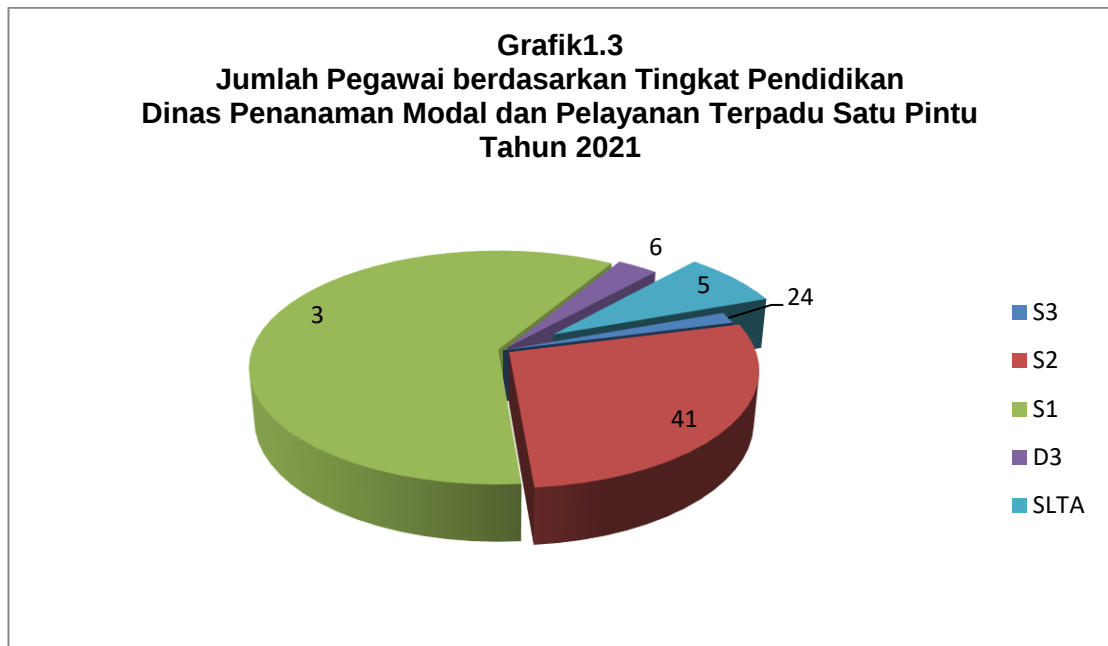
Grafik. 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021



Bila dipilah menurut eselon, dari data diatas menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi jabatan eselon. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi strategis dalam pengambil keputusan. Apalagi karena melihat data diatas menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi pendidikan kesenjangan gender justru semakin kecil.

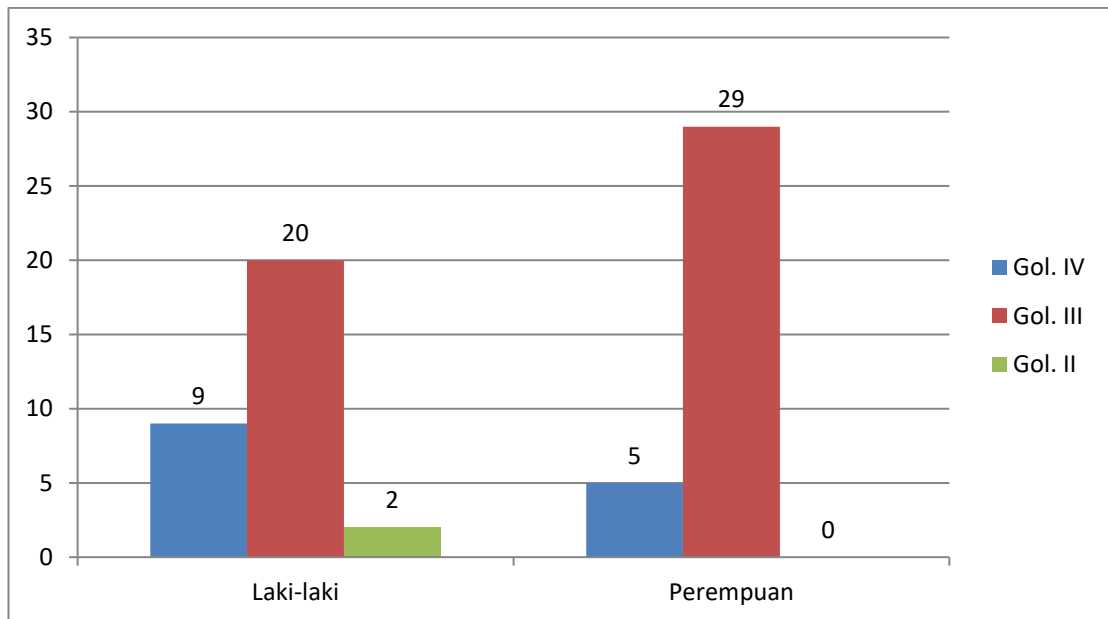
Bila dirunut perjenjang pendidikan, maka jumlah pegawai berpendidikan S1 merupakan yang paling banyak yaitu sebesar 60% atau sebanyak 39 Orang, jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 Orang, S2 sebanyak 18 Orang, D3 sebanyak

2 Orang, dan SLTA sebanyak 5 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :



Sebagian besar SDM DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan Golongan 75,38% adalah golongan III. Untuk pegawai yang bergolongan IV memiliki persentase 21,53%. sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki persentase 3,607% dari keseluruhan pegawai. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik.1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021



G. Sistematika Laporan

Laporan kinerja ini, menyajikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021. Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sistematika penulisan Laporan Kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Eksecutive summary (ikhtisar eksekutif)

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan Penjelasan umum organisasi dengan menekankan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk seetiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB 2

Perencanaan Kinerja

A. RPJMD Provinsi Jambi 2021 - 2026

RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026, adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT ”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAH
2. MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN DAERAH
3. MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan rumusan visi dan misi, mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas Provinsi Jambi 2021-2026 BAB sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang berorientasi pada pelayanan publik, dengan fokus :
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, dengan fokus :
 - a. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan menengah

- c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
 - d. Peningkatan harmonisasi kehidupan umat beragama
 - e. Peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama, dan kesadaran hukum masyarakat, dengan fokus :
- a. Peningkatan stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, dengan fokus :
- a. Peningkatan *total factor productivity* (TFP)
 - b. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah.
 - c. Peningkatan kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
 - d. Peningkatan indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan.
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan fokus :
- a. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
 - b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik
 - c. Peningkatan akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
 - d. Peningkatan tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan
 - e. Peningkatan pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi bagi pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal.
 - f. Peningkatan kualitas pengelolaan DAS dan peningkatan luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- a. Penurunan angka kemiskinan
 - b. Penurunan angka pengangguran
 - c. Terwujudnya keseimbangan antar jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, menempatkan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama untuk mendukung misi ke 1 (satu) yaitu ” **Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang berorientasi pada pelayanan publik**” dan misi ke 4 (empat) yaitu ”**Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**”. Dalam mewujudkan misi ke-1 dan ke-4 tersebut maka program pembangunan khusus urusan pilihan bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dilaksanakan dalam satu program yakni :

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

B. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi beserta Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dan peran yang diamanahkan.

a. Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong DPM-PTSP Provinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka DPM-PTSP Provinsi Jambi harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam visi. Dimana visi adalah suatu gambaran dan

harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka visi DPM-PTSP Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni :

“Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi Mantap 2024”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur DPMPTSP Provinsi Jambi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*customer* dan *stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh diwaktu-waktu mendatang.

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, DPM-PTSP Provinsi Jambi telah menetapkan 2 misi yang diemban beserta penjelasan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, dengan sasaran strategis
2. Mewujudkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Jambi Periode 2021-2026. Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam Lima Tahun Kedepan adalah :

1. Iklim Investasi yang kondusif dan berdaya saing;
2. Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

d. Sasaran

Kondisi iklim investasi dan penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dengan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu diharapkan terjadi peningkatan peran penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mulai tahun 2021 sampai tahun 2026. Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

“IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN BERDAYA SAING”

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1. Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan publik**
dengan indikator kinerja: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal;
- 2. Sasaran strategis: Meningkatnya realisasi Investasi.**
dengan indikator kinerja: Pertumbuhan realisasi investasi;

Gambar 1.

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021-2026

MISI	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing		Mewujudkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	
TUJUAN	Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing		Penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	
SASARAN	Meningkatnya Kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi	Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing

e. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan factor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuannya, yaitu :

1. Menciptakan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha;
2. Memberikan kemudahan kepastian dan transparansi proses perizinan melalui digitalisasi;
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan tugas;
4. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Meningkatkan kualitas promosi investasi yang terpadu dan efektif bagi investor Dalam dan Luar Negeri;
6. Meningkatkan peran UKM dalam perekonomian daerah melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN; dan
7. Membuat peta potensi investasi Provinsi Jmbi pada sector prioritas dalam rangka peningkatan daya saing.

f. Program Prioritas

Pada tahun 2021 ini Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi baik dari PMA maupun PMDN.
2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
Program ini bertujuan untuk menarik calon investor untuk berinvestasi di Provinsi Jambi.

Tabel 2.1
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program

Tujuan	Sasaran	Program
iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	2. Meningkatnya realisasi investasi	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

g. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai periode Renstra adalah sebagaimana table 2.2. Dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman Modal	Permenpan RB No.16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	DPM-PTSP Provinsi Jambi	Laporan hasil pendataan dan Survey IKM
Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	Perbandingan realisasi investasi antara tahun berjalan dengan tahun yang lalu.	DPM-PTSP Provinsi Jambi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2021

Penetapan/Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Penetapan/Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rincian penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang meliputi Program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada table 2.3 Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Program Investasi Investasi	Peningkatan dan Realisasi
				RP 13,353,084,430
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman Modal	91%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 11,409,155,905
			2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 287,493,151
2. Meningkatnya realisasi investasi	2. Pertumbuhan realisasi Investasi	10%	3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 146,239,200
			4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 764,000,174
			5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 746,196,000
				-

KET : Jumlah pagu anggaran tersebut diatas adalah pagu terakhir/ pagu perubahan setelah refocusing

Akuntabilitas Kinerja

BAB 3

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (*performance*) yang dicapai organisasi.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$\geq 100\%$	Sangat Baik
90% – 99,99%	Baik
70% - 89,99%	Cukup Baik
50% - 69,99%	Kurang Baik
$\leq 49,99\%$	Tidak Baik

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Table 3.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	91 (A)	92,116 (A)	>100 %
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	10%	72,79%	>100 %

Table 3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2019 dan tahun 2020

No	Indikator	Capaian		Capaian 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	IKM	92,116 (A)	92,412 (A)	91 (A)	92,116 (A)	92,21 %
2	Pertumbuhan realisasi investasi PMDN	4,44 (Rp. Triliyun)	3,51 (Rp. Triliyun)	3,35 (Rp. Triliyun)	4,68 (Rp. Triliyun)	91,845 %
	PMA	54,57 (US\$ Juta)	26,97 (US\$ Juta)	92,86 (US\$ Juta)	42,02 (US\$ Juta)	49,245 %

Table 3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator	Awal RPJMD 2016	Capaian			Target 2021	Capaian s/d 2021 terhadap target 2021 (%)
			2019	2020	2021		
1	IKM		92,116	92.412	92,116	91	32,89
2	Pertumbuhan realisasi investasi PMDN	3,88	4,44	3,51	4,68	4,4	34,83
	PMA	61,02	54,57	26,97	42,02	107,14	86,71

Table 3.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

No	Indikator	Capaian Nasional 2020	Capaian Perangkat Daerah Tahun 2021		
			Target	Realisai	% Capaian
1	IKM	belum ada data	91	92, 116	belum ada data
2	Pertumbuhan realisasi investasi	belum ada data	3,35 (Rp. Triliyun)	4,68 (Rp. Triliyun)	belum ada data
			92,86 (US\$ Juta)	42,02 (US\$ Juta)	

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th.2020	Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	%	
Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	A	A	A	> 100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2						
Jumlah realisasi Investasi 2021						
1	Pertumbuhan realisasi investasi	3,51 (Rp. Triliyun)	4,4 (Rp. Triliyun)	4,68 (Rp. Triliyun)	106,36 %	Baik
		26,97 (US\$ Juta)	107,14 (US\$ Juta)	42,02 (US\$ Juta)	39,22 %	

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu telah menetapkan 2 sasaran strategis yang akan dicapai. Dengan persentase capaian dari pengukuran 2 Indikator, realisasi sampai akhir Tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 1 Indikator telah dicapai dengan hasil yang **“Sangat Baik”**, dan 1 Indikator **“Cukup Baik”**.

Pencapaian Kinerja persasaran dijelaskan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS SATU

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing”

Dalam praktek good governance, pelayanan publik dalam hal perizinan maupun non perizinan merupakan wujud pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Di era modern saat ini penanaman modal harus menjadi bagian

dari penyelenggaraan perekonomian. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam rangka untuk menumbuhkan sektor ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian utama.

Dalam pelayanan terdapat prosedur yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan suatu kegiatan. Prosedur sangat penting bagi pelayanan karena apabila pada pelayanan memiliki prosedur yang tidak baik maka pelayanan berjalan tidak teratur dan memerlukan waktu yang panjang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1018/Kep.Gub/DPM-PTSP-9/2018 tentang SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Efisiensi dan efektifitas pengaturan perizinan mempunyai kontribusi terhadap peningkatan iklim usaha dan daya saing suatu daerah.

Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan harus dilakukan suatu pengukuran Kepuasan terhadap Pelayanan oleh masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) IKM merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Survei kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ada 9 indikator (unsur) yang menjadi acuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik. Yang selanjutnya dituangkan pada kuisioner dengan memilih minimal 150 orang pengguna layanan yang dipilih secara acak. Adapun 9 Unsur masing masing unit pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana Prasarana.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **sangat baik**, Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th. 2020	Target 2021	Realisasi 2021	%
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	A	A	A	100
Rata-rata Capaian Sasaran Staregis 1				100

Adapun analisis capaian kinerja pada sasaran strategis 1 diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sasaran strategis satu ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing”*** yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal. Untuk indikator pada sasaran satu telah mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik”.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Penanaman Modal

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil memenuhi target berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal dengan pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 3,685 atau 92,116 jika di lihat pada nilai persepsi maka IKM Terhadap Pelayanan DPM-PTSP berada pada mutu pelayanan A (Sangat Baik). Adapun hasil pengukuran nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan Unsur Pelayanan pada Unit Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	Unsur Pelayanan	NRR	NRR X 25	Nilai
U1	Persyaratan Pelayanan	3.691	94.118	A
U2	Prosedur pelayanan	3.691	93.934	A
U3	Waktu pelayanan	3.701	91.912	A
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.649	92.831	A
U5	Produk/Hasil Pelayanan	3.629	92.463	A
U6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.680	91.360	A
U7	Perilaku petugas Pelayanan	3.701	91.544	A
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.567	91.176	A
U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.866	89.706	A
IKM Unit Pelayanan Perizinan DPM-PTSP		3.685	92.116	A

Sumber : Analisis IKM DPM-PTSP Semester II 2021

Jika dibandingkan nilai unsur pelayanan dengan IKM Provinsi Jambi, secara umum nilai unsur pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021 lebih tinggi dengan nilai 92,116 sedangkan IKM Provinsi Jambi Tahun 2021 mencapai 83.090. Dengan demikian nilai IKM DPM-PTSP Provinsi Jambi lebih tinggi dibandingkan nilai IKM Provinsi Jambi.

Untuk melihat kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi kurun waktu 2019-2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Berikut dapat dilihat nilai IKM pada Tahun 2018 sebesar 90.836, Tahun 2019 sebesar 92.116 dan Tahun 2020 92.06.

Tabel 3.5
Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan Unsur Pelayanan pada Unit Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Unsur Pelayanan	2019	2020	2021
1.	Persyaratan	94,512	94,118	92,31
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	94,309	93,934	92,08
3.	Waktu Penyelesaian	92,480	91,912	91,25
4.	Biaya/Tarif	94,106	92,831	92,50
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,276	92,463	90,50
6.	Kompetensi Pelaksana	91,057	91,360	92,25
7.	Perilaku Pelaksana	91,667	91,544	90,75
8.	Sarana dan Prasarana	91,260	91,176	92,50
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	90,041	89,706	90,75
IKM Unit Pelayanan Perizinan DPM-PTSP		92,412	92,116	91,64

Sumber : Analisis IKM DPM-PTSP 2021

Tabel 3.6
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021

Apabila dibandingkan antara Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dengan Realisasi kinerja tahun 2021. Untuk masing-masing indikator mengalami peningkatan baik dari realisasi maupun capaian kinerja. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal mengalami sedikit penurunan nilai rata-rata IKM dengan kriteria mutu pelayanan yang sama yaitu A. Pada tahun 2020 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada Mutu Pelayanan A (sangat baik) yaitu dengan nilai interval konversi IKM sebesar 92,116 sedangkan pada tahun 2021 nilai interval konversi IKM sebesar 91,64 atau berada pada nilai interval konversi IKM 81,26-100 dengan kriteria mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 telah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan pada target periode renstra (2016-2021) dengan mencapai nilai A (sangat baik) hingga akhir periode renstra, kondisi ini akan tetap dipertahankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

dengan semakin meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Pada sasaran strategis satu ini Guna Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal dalam rangka peningkatan daya saing, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil meningkatkan capaian realisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian target ditahun yang akan datang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dan akan melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengetahuan Aparatur dengan mengikutkan Aparatur DPM-PTSP pada Pelatihan-pelatihan yang mendukung Pelayanan terhadap Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Melaksanakan Sosialisasi mengenai peraturan, tata cara perizinan kepada masyarakat dan akan melaksanakan layanan perizinan *on the spot* yaitu dengan membuka gerai-gerai pelayanan pada setiap event besar seperti Pameran dan kegiatan di pusat perbelanjaan.
3. Lebih gencar melaksanakan forum-forum komunikasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait sehingga proses pelayanan perizinan tidak lagi membutuhkan waktu yang lama.
4. Telah membuat aplikasi pelayanan berbasis web (SIAPPO) Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Perizinan On line yang berisikan tentang seluruh kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi. Sehingga informasi mengenai tata cara sampai layanan pengaduan

tentang perizinan dapat di akses oleh masyarakat banyak.

Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Pada sasaran strategis satu ini Sumber daya yang dipergunakan adalah Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prasarana. Seperti yang telah dijelaskan diatas Aparatur DPM-PTSP masih banyak yang belum mengikuti pelatihan dan Bimtek mengenai Pelayanan Perizinan, disamping jumlah aparatur yang sedikit jumlah Bidang dan Sub Bidang Perizinan yang dikerjakan juga relative banyak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 31 Tahun 2018 ada 18 Bidang perizinan dan 264 jenis Perizinan dan Non Perizinan yang harus dikuasai oleh Aparatur DPM-PTSP Provinsi Jambi.

Disamping itu Sarana dan prasarana penunjang untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai dengan Permendagri Nomor 138 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah secara bertahap akan dipenuhi hal ini mengingat keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi. DPM-PTSP Provinsi Jambi akan tetap berusaha untuk memenuhi Target yang telah ditetapkan.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing” melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, DPM-PTSP Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi Jambi.
2. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen
3. Kegiatan Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan

4. Kegiatan Advokasi permasalahan penanaman Modal.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Pelayanan Perizinan kegiatan:

dan Non Perizinan 1. Kegiatan Pemantauan sinkronisasi dan implementasi perizinan di Provinsi Jambi.

Kegiatan koordinasi pembinaan perizinan penanaman modal dan PTSP di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini bertujuan untuk persamaan persepsi mengenai kebijakan dan evaluasi kegiatan di masing-masing PTSP baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Daerah, agar mengikuti Standar Nasional yang telah disusun pemerintah dalam hal regulasi dibidang investasi. Sehingga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Survey Indeks Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen
Kepuasan Konsumen masyarakat dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2021. Tempat pelaksanaan survey indeks kepuasan konsumen bertempat di Kantor DPM-PTSP Provinsi Jambi. Tahapan kegiatan survey yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Persiapan

Dalam tahapan persiapan dilakukan pembahasan kuesioner oleh pusat kajian dan studi kebijakan public dan bimbingan kepada DPM-PTSP, menyusun jadwal pengumpulan data, melakukan briefing kepada petugas lapangan agar paham dan mengerti cara-cara pengumpulan data dan maksud dari kuesioner, menyusun criteria responden dan menentukan metode pemilihan responden.

- Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang langsung didapat pada saat proses interview dengan responden dengan jumlah responden 97 orang. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan September 2021.

- Pengolahan dan analisis data.

Data yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi excel. Selanjutnya diolah dengan uji statistic untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat agar hasil survey bermanfaat.

- Penyusunan Laporan

Hasil survey disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan maka perlu dilakukan Kegiatan percepatan penyelesaian pelayanan perizinan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan calon investor, hal ini sangat dibutuhkan dunia usaha khususnya investor yang berkeinginan berinvestasi di Provinsi Jambi. Investasi dari pihak swasta sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah seperti penyerapan tenaga kerja, pembukaan lapangan usaha dan lain sebagainya. Kegiatan ini lebih menitik beratkan kepada penyelenggaraan pelayanan perizinan berupa percepatan penyelesaian peraturan gubernur tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan
---	--

dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel serta merumuskan standar baku pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Advokasi Permasalah Penanaman Modal	Kegiatan pelaksanaan advokasi yg permasalahan penanaman modal bertujuan untuk mensosialisasikan advokasi permasalahan penanaman modal guna untuk memberikan pemahaman kepada aparat DPM-PTSP dan stakeholders terhadap penanganan permasalahan penanaman Modal. Dan mendapatkan feedback berupa informasi yang diperlukan untuk menyusun kebijakan dalam penanganan permasalahan.
---	--

2. SASARAN STRATEGIS DUA

SASARAN STRATEGIS 2

“Meningkatnya Realisasi Investasi”

Peningkatan Investasi memiliki kontribusi sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu daerah. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Daerah.

Ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu :

1. Investasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal baru.
2. Investasi akan meningkatkan daya saing industry ekspor, dan merangsang ekonomi local melalui pasar kedua (sector keuangan) dan ketiga (sector jasa/pelayanan).
3. Investasi akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan daerah/Nasional, serta memperkuat nilai mata uang untuk pembiayaan impor.

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar dari nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Daerah yang memiliki investasi yang lebih kecil dari pada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan yang muaranya akan memacu perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Oleh karena itu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing peningkatan realisasi investasi harus menjadi salah satu perhatian Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada sasaran 2 (dua) ini telah memberikan capaian yang “Cukup baik”, ini terlihat dari angka realisasi rata-rata keseluruhan sebesar 54,905 persen. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Capaian Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	%
Pertumbuhan realisasi investasi	3,511 (Rp. Triliyun)	4,4 (Rp. Triliyun)	4,68 (Rp. Triliyun)	106,36%
	26,97 (US\$ Juta)	107,14 (US\$ Juta)	42,02 (US\$ Juta)	39,22%
Rata-rata capaian sasaran strategis 2				72,79%

Ket : Data sementara

Adapun analisis capaian kinerja pada sasaran strategis II diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sasaran strategis dua ***“Meningkatnya Realisasi Investasi”*** yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah :
Pertumbuhan Realisasi Investasi;
Uraian perbandingan antara target dan realisasi kinerja per indikator dijelaskan sebagai berikut :

Pertumbuhan Realisasi Investasi

Untuk pengukuran indikator Pertumbuhan realisasi investasi Dinas Penanaman Modal masuk kedalam kriteria Cukup Baik dengan persentase Hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemic covid 19 secara global.

Ket : Data sementara

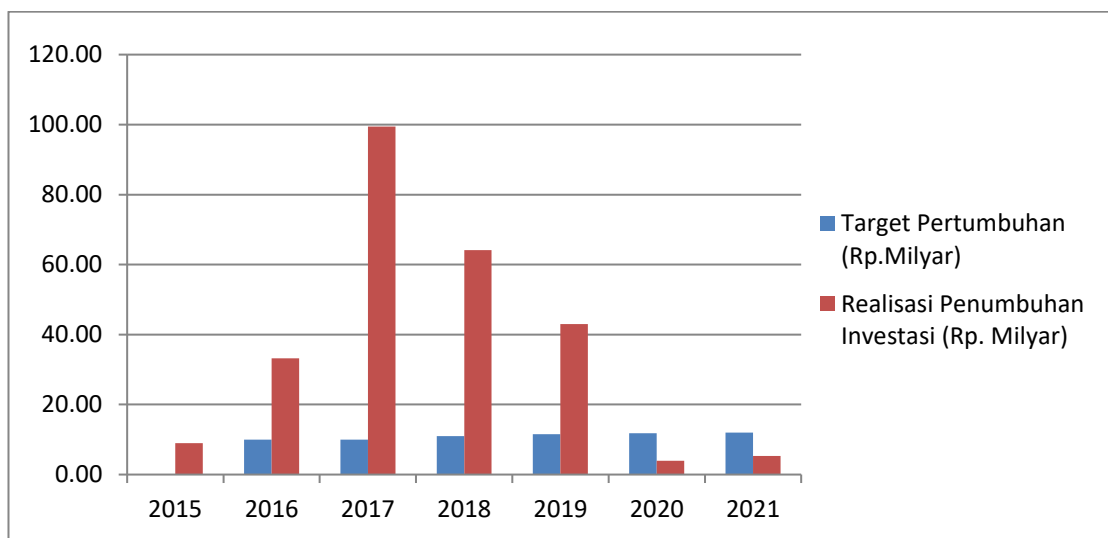
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (periode Renstra 2016-2021)

Jika dibandingkan antar realisasi kinerja indikator Pertumbuhan Investasi dan Nilai Investasi tahun 2021 dengan target jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (periode Renstra 2016 – 2021) masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

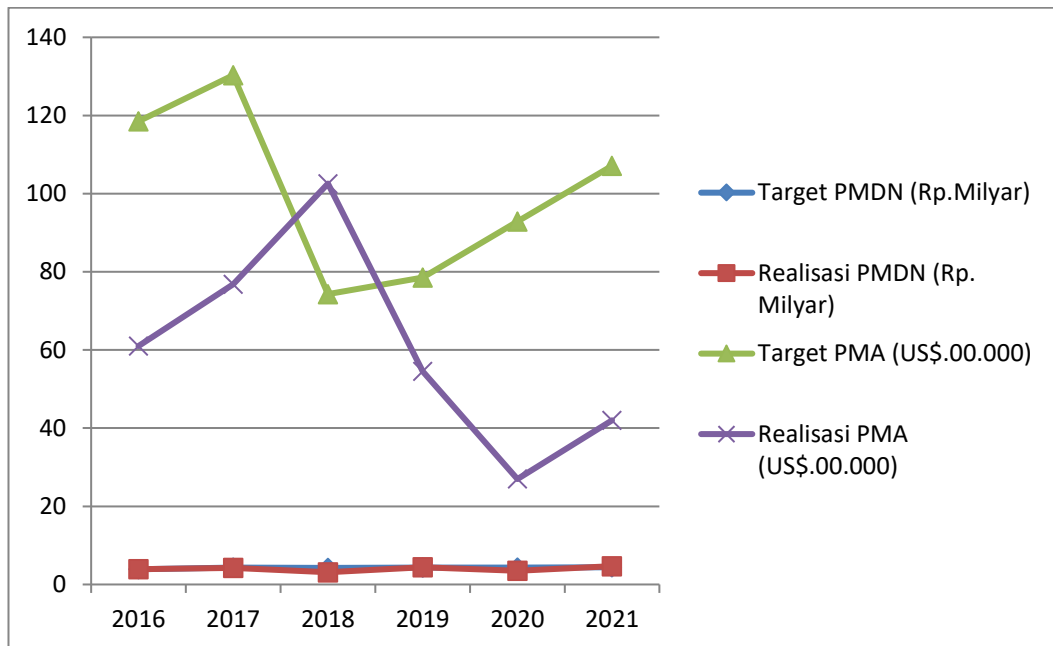
Pertumbuhan Realisasi Investasi

Pada Tahun 2021 ini Realisasi Pertumbuhan Investasi mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian Pertumbuhan Investasi Tahun 2020, pada tahun 2020 capaian pertumbuhan investasi PMDN sebesar 3.511.000.000.000 (80,73%) dan PMA sebesar 26.970.000.000 (29,08%).

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Penumbuhan Investasi dengan Target Penumbuhan Investasi Jangka Menengah 2016 – 2021



Grafik 3.3
Perbandingan Nilai Realisasi PMDN, PMA dan Target Periode 2016 s.d 2020



Ket : Data sementara

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran strategis dua Guna Meningkatkan Realisasi Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum berhasil meningkatkan capaian realisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belum disampaikan LKPM oleh Perusahaan.
Ada beberapa perusahaan yang belum menyampaikan LKPM kepada DPM-PTSP Provinsi/Kab dan BKPM RI.
2. Belum Terlaksananya realisasi fisik di Lokasi Proyek. Ada beberapa perusahaan belum merealisasikan kegiatan penanaman modal secara fisik. Realisasi yang telah dilaksanakan oleh perusahaan antara lain mendapatkan izin local dari pemerintah Kabupaten setempat ataupun pematangan tanah.
3. Beberapa perusahaan telah menyampaikan LKPM tetapi tidak dapat ditemukan dilokasi proyek.

4. Ada beberapa perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya terhenti.

5. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan yang lokasinya jauh dari pusat ibu kota kabupaten.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian target ditahun yang akan datang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dan akan melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dan sinergis antar instansi teknis penanaman modal Kabupaten/Kota.

2. Memperbaiki kualitas dan kuantitas sector pertanian dan perkebunan dan energy terbarukan.

Solusi perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi Investasi antara lain :

- Melakukan pendekatan persuasif secara intensif untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran pihak perusahaan untuk melaksanakan kewajiban terkait pengurusan perizinan.
- Perlu adanya koordinasi secara intensif antara pemberi izin dan pelaksana pemantauan di daerah terkait alamat ataupun kontak person penanggung jawab kegiatan investasi di lokasi proyek.
- Perlu ditingkatkan sosialisasi atau bimbingan teknis pengisian LKPM kepada Perusahaan. Sosialisasi atau Bimtek kepada PDKM juga dapat dilaksanakan agar PDKM juga mempunyai kesamaan persepsi dalam mengevaluasi LKPM yang disampaikan oleh Perusahaan.
- Perlu dilakukan secara berkesinambungan bimbingan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal dengan jumlah peserta yang terus ditambah untuk meningkatkan kesadaran dan

ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan penanaman modal.

- Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara BKPM, PDPPM dan PDKPM serta Instansi teknis terkait agar tercapai peningkatan realisasi investasi di Provinsi Jambi.

Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Ada 3 (tiga) penggunaan Sumber daya dalam rangka mendukung pencapaian kinerja indikator yang berhubungan dengan pencapaian realisasi investasi yaitu Sumber Daya Manusia (Aparatur DPM-PTSP), Sarana prasarana dan Sumber pendanaan (APBD). Disamping jumlah aparatur DPM-PTSP yang masih kurang, kualitas Aparatur Dinas Penanaman modal yang berkaitan dengan pencapaian peningkatan nilai investasi yang memahami tentang peraturan dan perundang-undangan penanaman modal juga masih terbatas. Disamping itu dalam mengumpulkan data melalui pelaksanaan pemantauan kewajiban perusahaan, sarana dan prasarana pendukung juga masih minim. Anggaran yang ada hanya sampai di ibukota kabupaten saja, sedangkan lokasi perusahaan yang akan dikunjungi berada di luar ibukota kabupaten dengan kondisi medan yang tidak bisa diprediksi sehingga keperluan Kendaraan operasional yang mumpuni juga sangat diperlukan.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung sasaran strategis 2 "Meningkatnya Realisasi Investasi", DPM-PTSP Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut melalui Program antara lain :

1. Program pengembangan iklim penanaman modal
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2. Program Promosi Penanaman Modal
 - Penyelenggara Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Penanaman Modal yang ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penanaman Modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Berdasarkan hasil laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini telah mencapai target yang telah ditentukan secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung sasaran strategis dua ini sangat berperan dalam rangka meningkatkan nilai investasi. Adapun penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal

Kegiatan pemantauan penanaman modal meliputi pengumpulan, pengevaluasian dan penyajian data perkembangan realisasi penanaman modal. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap LKPM yang disampaikan perusahaan; laporan realisasi impor dan atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh perusahaan/pelaku usaha serta laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan instansi teknis terkait.

Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal

Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal dilaksanakan dalam bentuk:

kegiatan ini bertujuan agar perusahaan mengetahui dan melaporkan segala aktivitas penanaman modalnya secara rutin sesuai dengan tahapan perkembangan perusahaan. Kegiatan ini berguna untuk memantau dan mendata realisasi

penanaman modal, membangun dan mengembangkan sistem informasi serta pengolahan data penanaman modal.

1. Pemberian Konsultasi Penanaman Modal
Pemberian konsultasi dilaksanakan dalam 2 cara:
 - a. Pelaksanaan klinik LKPM
Klinik LKPM Online telah dilaksanakan terkait dengan tata cara pengisian, permasalahan dalam penyampaian LKPM Online yang harus disampaikan oleh perusahaan setiap triwulannya, serta konsultasi terkait peraturan penanaman modal modal.
Klinik LKPM Online dibuka secara terbuka untuk umum pada setiap hari Senin s/d Jumat pada jam kerja, baik secara Online melalui Phone atau E-Mail dan tatap muka secara langsung dengan pihak perusahaan yang datang ke DPM-PTSP Provinsi Jambi.
 - b. Pembinaan penanaman modal pada saat kegiatan pengawasan.
Bidang pengendalian DPM-PTSP Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pembinaan secara langsung kepada perusahaan PMA/PMDN pada saat kegiatan pengawasan PM terkait pelaksanaan peraturan penanaman modal dan peraturan teknis yang berlaku pada kegiatan usaha perusahaan.
2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perusahaan
Pada tahun 2021 bidang pengendalian DPM-PTSP Provinsi Jambi batal melaksanakan kegiatan Forum Mediasi Konflik perusahaan PMA/PMDN dikarenakan adanya refocusing/pemangkasan anggaran tahun 2021 yang disebabkan oleh wabah covid 19.

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan tujuan : 1. Terlaksananya Promosi Potensi Investasi Provinsi Jambi pada sektor komoditas unggulan. 2. Terlaksananya temu usaha, temu bisnis calon investor dalam rangka promosi investasi 3. Meningkatkan jumlah investasi di Provinsi Jambi
--	---

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pagu anggaran belanja tidak langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi yang bersumber dari dana APBD murni Provinsi Jambi Tahun 2021 berjumlah sebesar Rp.14.839.172.410,- kemudian di refocusing menjadi Rp.13.231.958.382,- Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.11.918.259.836,- atau 93,70%.

masing-masing pagu anggaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021 Menurut Sekretariat dan Bidang

No	Bidang dan Sekretariat	Realisasi s/d 31 Desember 2021				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Sekretariat	11.288.029.755,93	10.136.005.622,0	96,28	1.152.024.133,9	3.72
2	Bidang PKPM	287.493.151,42	265.724.520,0	92,43	21.768.631,0	7,57
3	Bidang Promosi	146.239.200,0	142.760.576,0	97,62	3.478.624,0	7.38
4	Bidang PTSP A & B dan Pengaduan	764.000.274,0	710.297.700,0	93,3	53.702.574,0	6.7
5	Bidang Pembinaan	746.196.000,0	663.471.418,0	88,91	82.724.582,0	11,09
Total		13.231.958.381,35	11.918.259.836,0	93,70	1.313.698.544,9	7,29

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar 93,70%. Penyerapan anggaran ini berbanding lurus dengan pelaksanaan kinerja yang secara menyeluruh telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hal ini, maka terdapat sisa anggaran sebesar 7,29%. Sisa anggaran ini didalamnya terkandung muatan kebijakan penghematan anggaran namun demikian penghematan tersebut tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja.

2. Realisasi penyerapan anggaran Program menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tertinggi diraih oleh Bidang Promosi yaitu sebesar 97,62%, sedangkan yang terendah adalah Bidang Pembinaan yaitu sebesar 88,91%.

Alokasi anggaran berdasarkan perprogram pada Tahun Anggaran 2021 dibagi atas 5 Program, dimana pagu anggaran tertinggi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 11.288.029.755,93,- dan yang terendah yaitu Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp. 287.493.151,-. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per-program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021 Per-Program

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% capaian
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	11.288.029.755,93	10.136.005.622,0	96,28
2	Pengembangan iklim Penanaman Modal	287.493.151,42	265.724.520,0	92,43
3	Promosi penanaman Modal	146.239.200,00	142.760.576,0	97,62
4	Pelayanan Penanaman Modal	764.000.274,00	710.297.700,0	93,3
5	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	746.196.000,65	663.471.418,0	88,91
Total		13.231.958.382,00	2.732.549.685	93,70

Faktor penyebab tidak terserapnya anggaran 100%

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya serapan anggaran sebesar 100% antara lain sebagai berikut:

1. Dikarenakan adanya efisiensi dana dalam pelaksanaan kegiatan berupa Refocusing/rasionalisasi anggaran yang dilakukan.
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA TA.2021) yang baru disahkan pada bulan November 2021 sehingga pelaksanaan kegiatan yang hanya efektif 2 Bulan.

BAB 4

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas, bertanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, dilanjutkan dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2016-2021, Rencana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021.
2. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi

anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out come* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward* and *punishment* yang tegas dan ketat.

LOGIKA KINERJA (POHON KINERJA)

**KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
YANG BELUM MAKSIMAL**

**MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK MELALUI
SURVEI IKM**

**KEMUDAHAN
PERIZINAN DAN
KEMUDAHAN
BERUSAHA**

1. SARANA DAN PRASARANA
2. PENINGKATAN JUMLAH IZIN DAN NON IZIN

**KEPUASAN PELAKU
USAHA**

SDM BERKUALITAS

1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN
2. PENAMPILAN DAN PENGETAHUAN YANG MUMPUNI

**TINDAK LANJUT
PENGADUAN
MASYARAKAT**

**RESPONSIBILITY
TERHADAP SEGALA
JENIS PENGADUAN**

**PELAKSANAAN
SURVEI IKM**

**PERTUMBUHAN INVESTASI YANG
MASIH RENDAH**

**MENINGKATNYA REALISASI
INVESTASI**

**TERSEDIA NYA PETA
POTENSI INVESTASI**

**KEMUDAHAN
PELAKU USAHA
MENGAKSES
PELUANG INVESTATSI**

**PENYEDIAAN
RENCANA UMUM
PENANAMAN
MODAL**

**TERLAKSANANYA
PROMOSI YANG
MAKSIMAL**

**TERSEDIA NYA
VIDEO DIGITAL
INVESTASI**

1. IKUT SERTA DALAM PAMERAN
2. PELAKSANAAN TEMU BISNIS

**KESADARAN
PELAKU USAHA
DALAM MEMBUAT
LKPM**

**TERSEDIA NYA DATA
DAN DAFTAR LKPM**

1. PEMBINAAN KEPADA PARA PELAKU USAHA
2. PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KE PERUSAHAAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas DPM-PTSP Provinsi Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H**
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710510 199703 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	90 (A)
2.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 4,72 Triliun

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 11.755.232.637	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 214.999.934	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 214.999.962	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 765.123.650	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 987.261.000	
	Total	Rp. 13.937.617.183	

GUBERNUR JAMBI,

Jambi, Januari 2022
KEPALA DPM-PTSP,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H

IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710510 199703 1 008